

Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia

Sigit Nurhadi Nugraha

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

JA

75

Nurlaili Rahmawati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Classification

Research Article

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan penafsiran ulang pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Sebelum adanya kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian “Cidera Janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Perusahaan Pembiayaan atau Bank). Posisi kreditur yang lebih kuat dan dominan ini, menyebabkan kreditur cenderung bertindak sewenang-wenang dalam terhadap debitur yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/ 2021, pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar suatu upaya hukum tertentu, yaitu melalui putusan pengadilan. Sehingga dengan kondisi ini kreditur tidak bisa sewenang-wenang menentukan debitur telah “Cidera Janji” atau Wanprestasi secara sepihak.

Submitted: 2 Juni 2021

Accepted: 13 Oktober 2021

Online: 13 Oktober 2021

Keywords:

Cidera Janji, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Corresponding Author:

Sigit Nurhadi Nugraha

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

E-mail: nurhadisigit@unusia.ac.id

Nurlaili Rahmawati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

© The Author(s) 2022

DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.213



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai bagaimana mengukur seseorang wanprestasi atau tidak menurut Perjanjian Fidusia tersebut. Meskipun secara teori, para pihak (debitur dan kreditur) seharusnya dalam posisi yang seimbang dalam membuat kontrak. Namun dalam prakteknya debitur (nasabah) berada dalam posisi yang lemah. Sehingga banyak debitur (nasabah) yang pasrah terhadap tindakan Kreditur (Perusahaan Pembiayaan). Bahkan ketika kreditur (perusahaan pembiayaan) bertindak sewenang-wenang, debitur (nasabah) juga tidak bisa melawan. Dalam praktek Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur menarik obyek fidusia sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Salah satu contoh adalah peristiwa yang sedang viral dimana ada seorang nasabah anggota TNI dikepung dan dipaksa menyerahkan obyek fidusia oleh sekelompok *debt collector*. Berita ini muncul diberbagai media online¹ dan videonya ditonton melalui youtube².

Kondisi ini terjadi karena pemahaman bahwa sertifikat fidusia yang bersifat “*parate executie*” dimaknai sebagai “eksekusi atas kuasa sendiri”. Hal ini menyebabkan Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur bisa bertindak atas kuasa sendiri seolah-olah bertindak sebagai Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan sebagaimana pada umumnya. Dengan alasan ini pula, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur juga bisa menentukan secara sepihak bahwa debitur (nasabah) telah wanprestasi.

Jaminan Fidusia lahir dari adanya transaksi (perjanjian) hutang-piutang atau Perjanjian Pembiayaan antara nasabah (selaku debitur) dengan bank atau lembaga pembiayaan (selaku kreditur). Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran angsuran nasabah maka kreditur meminta adanya jaminan kebendaan (yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Fidusia). Dari sini diketahui bahwa hakekat Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengatur adanya jaminan kebendaan terhadap suatu transaksi tertentu.³

Sebagai sebuah perjanjian pejaminan, tentunya perjanjian ini berisi kesepakatan-kesepakatan mengenai penjaminan yang menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 wajib dituangkan dalam suatu akta khusus yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ditentukan bahwa akta jaminan fidusia setidaknya-tidaknya berisi informasi mengenai:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Perjanjian Pokok dengan Jaminan Fidusia mengatur mengenai “cidera janji” atau wanprestasi. Yaitu pada Perjanjian Pokok telah disepakati adanya klausula yang menentukan tentang berapa jumlah angsuran per bulan? tanggal berapa pembayaran angsuran (jatuh tempo), berapa kali termin angsuran, dan sebagainya. Demikian pula ditentukan bentuk cidera janji atau wanprestasi yang terdapat pada klausul perjanjian tersebut, yaitu berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bahkan “gagal bayar” (kredit macet) oleh nasabah selaku debitur.

Sehingga parameternya untuk menyatakan kapan debitur “terlambat bayar” dan kapan “gagal bayar”. Hal tersebut cukup dilakukan dengan melihat data pembayaran angsuran dan waktu pembayaran angsuran. Apabila pada waktu yang ditentukan (jatuh tempo angsuran) ternyata nasabah (debitur) tidak membayar angsuran maka dia sudah bisa dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Begitulah yang terjadi dalam praktek di lapangan.

Terhadap cidera janji (wanprestasi) tersebut di atas, debitur (nasabah) dijatuhi denda atau bahkan pada intensitas yang lebih tinggi obyek fidusia dapat ditarik untuk dijual oleh perusahaan

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210510105604-17-244554/viral-tni-dikepung-debt-collector-boleh-sita-mobil-di-jalan>

² <https://www.youtube.com/watch?v=gigxPgpFaD0>

³ Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

pembiayaan selaku kreditur. Namun terkadang, oleh karena nasabah (debitur) tidak mau menyerahkan barang (obyek fidusia) maka sering terjadi sengketa antara debitur dan kreditur.

Praktek seperti di atas telah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. Dimana dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan (kreditur) tidak bisa menentukan keadaan "*cidera janji*" atau wanprestasi secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur)⁴. Dengan kondisi ini, lebih jauh, perusahaan pembiayaan (kreditur) tidak bisa pula secara sepihak menarik obyek fidusia sebagaimana kondisi terdahulu. Bagaimana menentukan keadaan "*cidera janji*" atau wanprestasi dalam Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

METODOLOGI PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki⁵ berpendapat semua penelitian hukum (*legal research*) adalah selalu bersifat normatif, sehingga meskipun tanpa ditambah istilah "normatif" sebenarnya setiap penelitian hukum adalah bersifat normatif. Namun agar jelas, tetap kami cantumkan bahwa metode penelitian dalam penulisan ini, yaitu penelitian *yuridis normatif*. Penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif, yaitu memberikan uraian-uraian dan gambaran secara detail dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Hukum Penjaminan di Indonesia

Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Jaminan di Indonesia, mengenal bentuk-bentuk jaminan hutang yang terdiri dari:

- 1) Jaminan Perorangan (*persoonlijkrecht*); dan
- 2) Jaminan Kebendaan (*zakelijkrecht*).

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999, diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan. Hal tersebut diketahui dari rumusan pengertian jaminan fidusia, yaitu obyeknya hanya berupa:

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
2. benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Beberapa instrumen penjaminan hutang yang diatur dalam hukum perdata, yaitu⁶:

- (1). Perjanjian Fidusia
- (2). Perjanjian Gadai
- (3). Perjanjian Hipotik
- (4). Perjanjian Hak Tanggungan
- (5). Perjanjian Jaminan Pribadi
- (6). Perjanjian Jaminan Perusahaan
- (7). Perjanjian Cessie Piutang

Pada perkembangannya, terhadap benda bergerak inilah berlaku Fidusia. Hal ini seiring dengan diundangkannya UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, pengertian Fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 angka [3.18] hal. 122 dan Nomor: 2/PUU-XIX/2021 angka [3.14.3] hal. 83

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-11, 2019, h. 55

⁶ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2003, hal. 19

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁷. salah kata kunci terpenting dari pengertian tersebut adalah adanya unsur “atas dasar kepercayaan” antara kreditur dan debitur. Yaitu bahwa penjaminan fidusia selalu didasarkan pada kepercayaan antara debitur dan kreditur mengenai pelunasan maupun keamanan obyek fidusia, meskipun penguasaan obyek bukan ditangan kreditur seperti halnya bentuk penjaminan gadai.

Penerapan pengaturan jaminan fidusia yang mengatur bentuk penjaminan atas benda-benda bergerak sebagaimana ketentuan-ketentuan UU Nomor 42 tahun 1999 adalah bersifat wajib. Artinya UU Nomor 42 tahun 1999 tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila syarat dan mekanisme dalam Undang-Undang tersebut tidak dilaksanakan. Misalnya, adanya ketentuan bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notariil dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia⁸. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan (disimpang), maka UU Nomor 42 tahun 1999 tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang merugikan.

Demikian pula, keberlakuan UU Nomor 42 tahun 1999 dibatasi oleh bentuk penjaminan lain, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 42 tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d) Gadai.

Jaminan Fidusia sebagai Perjanjian *Accessoir*

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999, secara tegas disebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan “*Perjanjian Ikutan*” dari suatu Perjanjian Pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi benang merah dalam permasalahan ini. *Pertama*, bahwa Perjanjian mengenai Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*), maka kedudukan Perjanjian Jaminan Fidusia harus selalu bergantung pada perjanjian pokoknya. Artinya perjanjian ikutan (*accessoir*) ini tidak bisa berdiri sendiri, keberlakuannya mengikuti keberlakuan perjanjian pokok. *Kedua*, berkaitan dengan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, maka harus dimaknai cidera janji (wanprestasi) tersebut adalah cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pokok, bukan perjanjian ikutan (*accessoir*).

Dalam ketentuan hukum perjanjian, keabsahan perjanjian (termasuk perjanjian fidusia) selalu diukur melalui keterpenuhan unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata⁹, yang meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Jaminan Fidusia sebagai sebuah perjanjian harus dituangkan dalam suatu Akta Notariil yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya Akta Jaminan Fidusia ini wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 ayat (1) serta pasal 11

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

⁸ Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 339

ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Artinya ketentuan ini harus dilakukan. Apabila disimpangi dapat mengakibatkan batal demi hukum.

Akta Jaminan Fidusia, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- (1). Harus berupa akta notaris.
- (2). harus dibuat dalam bahasa indonesia
- (3). Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Identitas pihak pemberi fidusia, berupa:
 - Nama lengkap
 - agama
 - tempat tinggal/tempat kedudukan
 - tempat lahir
 - tanggal lahir
 - jenis kelamin
 - status perkawinan
 - pekerjaan
 - b) Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut di atas.
 - c) Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia
 - d) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
 - e) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
 - f) Berapa nilai penjaminannya
 - g) Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Menurut J. Satrio¹¹, bahwa ciri-ciri perikatan yang bersifat *accessoir* adalah ada/kelahiran, perpindahan dan hapusnya perjanjian tersebut bergantung pada perjanjian pokok. Dengan dilunasinya perjanjian pokok (yang dijamin dengan fidusia), maka hal tersebut secara otomatis menyebabkan perjanjian *accessoir* juga berakhir.

Lebih lanjut, sifat *accessoir* pada perjanjian jaminan fidusia juga membawa konsekuensi lain, yaitu bahwa perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian bersyarat (dengan syarat batal) maka perjanjian ini akan batal (hapus) apabila dipenuhi syarat kebatalan, yaitu berupa pelunasan perjanjian pokok. J. Satrio berpendapat bahwa pengertian batal ini adalah batal dengan sendirinya, tanpa perlu ada pembatalan melalui suatu keputusan pengadilan¹².

Sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwa adanya Akta Jaminan Fidusia berangkat dari adanya transaksi lain, misalnya hutang-piutang. Dimana terhadap pemenuhan (pelunasan) hutang tersebut, diperlukan suatu jaminan kebendaan maka digunakanlah sistem fidusia untuk kepentingan tersebut. Untuk itu, dibuatlah 2 (dua) perjanjian yaitu perjanjian hutang-piutang dan perjanjian fidusia. Perjanjian hutang-piutang merupakan perjanjian utama, sedangkan perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*).

Cidera Janji (*Wanprestasi*) Dalam Jaminan Fidusia

Sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, pengertian cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud pasal 15

¹⁰ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2003, hal. 20

¹¹ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 175-176

¹² J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 176

ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, tentu dimaknai sebagai cidera janji terhadap Perjanjian Pokok.

Menurut KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata¹³. Secara lengkap ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pemahaman “cidera janji” atau wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. Salah satunya penjelasan tertulis tertulis Pemerintah serta saksi Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H.¹⁴ dan Aria Suyudi, SH., L.LM.¹⁵ dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Subekti¹⁶, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan “cidera janji” atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat).

Pandangan J. Satrio¹⁷ mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Cara menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana parameter tersebut di atas, banyak digunakan secara umum. Pemerintah dan DPR RI tampaknya sepakat pula dengan pandangan tersebut di atas. Hal ini tampak dari padangan Pemerintah dan DPR RI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2019 dan selanjutnya dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal 9 Mei 2019¹⁸, Pihak Pemerintah meskipun secara tidak tegas menjelaskan konsep wanprestasi namun secara tersirat menyatakan bahwa jaminan fidusia (sertifikat jaminan fidusia) memberikan kemudahan dalam eksekusi obyek jaminan apabila debitur wanprestasi. Dari pendapat ini tampak bahwa Pemerintah tidak terlalu membuat parameter

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 323

¹⁴ Periksa Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hal. 50. Pada keterangan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Bapak Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H., sebagai saksi ahli menjelaskan bahwa paramater “cidera janji” berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 adalah apabila setelah lampainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur.

¹⁵ Periksa Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hal. 64. Pada keterangan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Bapak Aria Suyudi, SH., L.LM., sebagai saksi ahli menjelaskan bahwa paramater “cidera janji” berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur terlambat melunasi pembayaran yang mestinya dilakukan.

¹⁶ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-27, tahun 2014, hal. 45

¹⁷ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 262

¹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 23

yang tegas dalam menentukan pihak wanprestasi menurut ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999.

Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H., selaku saksi ahli memberikan keterangan tertulis, khususnya pada bagian huruf F Penentuan Cidera Janji Debitur¹⁹, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penentuan cidera janji atau wanprestasi cukup didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata. Namun apabila kreditur dan debitur tidak sependapat adanya wanprestasi maka seyogyanya keputusan diserahkan kepada kreditur dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Apabila keputusan tentang wanprestasi diserahkan kepada pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana ketentuan Undang-Undang menjadi tidak berarti lagi;
2. Kemungkinan kreditur bertindak sewenang-wenang dalam menentukan debitur wanprestasi adalah kecil kemungkinannya. Karena apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi maka sebenarnya kreditur juga merugi karena tidak mendapatkan untung yang semestinya apabila angsuran debitur lancar.
3. Apabila ternyata kreditur bertindak sewenang-wenang, maka debitur dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.

Sedangkan menurut Aria Suyudi, SH., L.LM²⁰, yang dalam perkara nomor register: 18/PUU-XVII/2019 tersebut juga bertindak selaku saksi ahli yang diajukan oleh Pemerintah, memberikan paramater “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, berdasarkan:

1. Penjelasan pasal 21 UU Nomor 42 tahun 1999, yang menyatakan “*tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia dan maupun perjanjian jaminan lainnya*”.
2. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.

Dalam praktek selama ini, faktanya memang seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, yaitu perjanjian hutang-piutang atau perjanjian pembiayaan biasanya terdapat klausula yang menentukan jumlah angsuran per bulan dan jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya hanya berdasarkan klausula tersebut, perusahaan pembiayaan selaku kreditur menentukan seorang nasabah (debitur) telah cidera janji atau wanprestasi. Penentuan cidera janji atau wanprestasi ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Tanpa ada hak dari nasabah (debitur) untuk melakukan klarifikasi atau negosiasi. Hal ini tampak pula dari Permohonan Pemohon pada perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019, dimana Pemohon menceritakan Pemohon dinyatakan telah wanprestasi secara sepihak oleh lembaga pembiayaan (kreditur) mendapat perlakuan yang kasar dan sewenang-wenang dari *debt collector* yang disewa oleh lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal Pemohon dalam perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, berpendapat bahwa dia tidak cidera janji.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, menurut Abdulkadir Muhammad²¹ berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur (wanprestasi) disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

- (1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaiannya;
- (2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Dari pendapat Abdulkadir Muhammad ini, diketahui bahwa menentukan pihak “cidera janji” bukan hanya semata dari klausul perjanjian semata. Untuk itu, dalam hal ini tentu tidak tepat menentukan salah satu pihak melakukan “cidera janji” atau wanprestasi secara sepihak.

¹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 50

²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 63

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cektan ke-3, tahun 2000, hal. 203

Setidaknya tiap-tiap harus diberikan hak untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan atas dugaan cidera janji atau wanprestasi.

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb selaku ahli yang di Mahkamah Konstitusi memberikan keterangan tertulis tanggal 8 Mei 2019 dan selanjutnya memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2019, khususnya pada bagian angka 4 huruf (a) sampai huruf (h)²². Berdasarkan keterangan ini diperoleh beberapa indikator wanprestasi, antara lain:

- (1) Mengenai Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999, khususnya mengenai frasa yang berbunyi: “*atas kekuasaannya sendiri*” adalah tidak keliru apabila dimaknai bahwa hak untuk menjual tersebut memberikan hak mutlak kepada Kreditor untuk menjual objek fidusia tanpa putusan pengadilan. Namun pemaknaan tersebut sepanjang objek fidusia telah dengan sukarela diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditor). Apabila Pemberi Fidusia *tidak bersedia memberikan objek fidusia secara sukarela* kepada Penerima Fidusia (Kreditor), yaitu karena berbagai sebab/alasan, maka Penerima Fidusia (Kreditor) *dilarang mengambil paksa objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur)*. Bila Penerima Fidusia (Kreditor) secara paksa mengambil obyek fidusia, maka menurut hukum Penerima Fidusia dianggap telah melakukan “*perbuatan main hakim sendiri*” (*eigenrichting*) yang dilarang menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Untuk itu, Penerima Fidusia (Kreditor) mengajukan eksekusi fidusia kepada Ketua Pengadilan, dimana sebelum Pengadilan memutuskan dapat atau tidaknya Sertifikat Fidusia dieksekusi, maka pengadilan wajib terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah *perjanjian utang* telah dibuat sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 1999 sehingga dengan demikian perjanjian utang tersebut adalah perjanjian utang yang sah.
 - Apakah *perjanjian fidusia* antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia (Kreditor) telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 tahun 1999.
 - Apakah *objek fidusia* telah didaftarkan sebagaimana mestinya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
 - Apakah Debitur memang *telah cidera janji (wanprestasi)* sesuai dengan *perjanjian utang/kredit*.
 - Memutuskan besarnya utang yang tertunggak (pokok utang dan bunganya) oleh Debitur kepada Kreditor.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam menentukan keadaan cidera janji atau wanprestasi. Demikian pula sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara kreditor dan debitur mengenai apakah debitur secara otomatis langsung dinyatakan cidera janji atau wanprestasi, apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran?

Penulis lebih sepakat dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb. Perbedaan pendapat mengenai waktu pembayaran angsuran yang jatuh tempo bukan semata-mata parameter menentukan debitur cidera janji, melainkan ada faktor lain yang harus diperjelas, misalnya: perhitungan berapa sisa hutang debitur, besar bunga dan denda. Bisa saja menurut perhitungan debitur seharusnya hutang pokok dan bunga sudah dilunasi sesuai jatuh tempo tiap bulan sehingga debitur tidak perlu membayar angsuran lagi. Namun dalam perhitungan kreditor ternyata belum sehingga kreditor tetap menagih debitur sesuai perhitungannya. Dalam hal seperti inilah terjadi sengketa antara debitur dan kreditor. Sehingga tidak adil apabila kreditor (semata-mata berdasarkan sertifikat jaminan fidusia), menyatakan debitur cidera janji dan mengeksekusi obyek jaminan fidusia.

²² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 94-96

Faktanya ketidaksesuaian penilaian antara debitur dan kreditur dalam menentukan seseorang melakukan cidera janji atau tidak sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak mudah menentukan seseorang telah cidera janji. Untuk itu, dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan (kreditur) memaksakan pendapatnya dana bahkan menggunakan cara kekerasan dan intimidasi terhadap nasabah (debitur).

Untuk itu, mengingat pentingnya menentukan suatu pihak melakukan “cidera janji” atau wanprestasi, maka menurut Subekti²³ keadaan “cidera janji” atau wanprestasi harus ditetapkan terlebih bahwa si berutang melakukan wanprestasi, dan kalau hal tersebut disangkal maka harus dibuktikan di depan hakim (persidangan di pengadilan). Hal ini karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang wanprestasi atau tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pengujian Undang-Undang (PUU), khususnya pengujian terhadap pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999. Pengujian ini didasarkan pada adanya frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan frasa “*sama dengan putusan pengadilan*” pada kedua pasal tersebut di atas.

Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut yang sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (2) dan angka (3), sebagai berikut:

- (2) *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
- (3) *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”*

Dalam penulisan ini, yang penting dan dianalisa adalah amar putusan angka (3), yaitu dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “*cidera janji*” sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji.

Berdasarkan amar putusan angka (3) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:

²³ Subketi, Ibid, hal. 45

1. Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur.
2. Cara menentukan “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, adalah dengan cara:
 - Berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Cidera janji terjadi karena debitur telah mengakui tidak bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini adalah penyelesaian *non-litigasi* yang mengedepankan kesepakatan para pihak.
 - Berdasarkan upaya hukum tertentu (*legal action*). Cidera janji ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini merupakan penyelesaian *litigasi* yang mengedepankan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 pada aman angka (3) tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum – pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pada pertimbangan hukum angka [3.14] halaman 116 sampai halaman 118 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan isu hukum tentang “title eksekutorial” pada sertifikat jamina fidusia serta mempersamakan sertifikat jaminan fidusia tersebut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana berdasarkan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur), karena sertifikat jaminan fidusia langsung dieksekusi setiap saat ketika pemberi fidusia (debitur), dianggap cidera janji.

Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan fakta di atas, bahwa hal tersebut menunjukkan, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, namun di sisi lain mengabaikan hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan membela diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Dari sini, Mahkamah mulai mempertimbangkan bahwa salah satu permasalahan mendasar adalah mengenai penilaian terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

2. Pada pertimbangan hukum angka [3.15] halaman 119 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan fakta adanya tindakan sewenang-wenang oleh kreditur selaku penerima hak fidusia (yang bahkan menggunakan cara-cara tidak manusiawi). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan sepihak kreditur untuk menentukan debitur telah cidera janji.
3. Pada pertimbangan hukum angka [3.16] halaman 119 sampai halaman 120 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara rinci mengenai cidera janji.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 belum jelas mengatur mengenai apa saja unsur debitur yang “cidera janji” serta persoalan kapan “cidera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan seseorang telah “cidera janji”?

Ketiadaankjelasan hal tersebut diatas membawa konsekuensi yuridis, yaitu berupa ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji”. Dimana tersebut juga yang berakibat timbulnya

kewenangan yang bersifat absolut kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dari pertimbangan di atas, diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, juga terkandung permasalahan konstiusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Ketidakpastian hukum yang demikian berakibat pada hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

4. Pada akhirnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya pada pertimbangan hukum angka [3.17] halaman 121 sampai halaman 122 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah tetap berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh kreditur selaku penerima hak fidusia tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi). Dengan kata lain, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui bahwa dirinya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek secara sukarela, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

5. Sebagai penegasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.18] halaman 122, menyatakan bahwa terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstiusional sepanjang dimaknai bahwa *“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”*.

Secara teori, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sehingga menurut hukum, putusan tersebut langsung mengikat dan berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka yaitu tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penentuan “cidera janji” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “cidera janji” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan.

Namun demikian, faktanya ternyata ada Permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi dengan substansi yang sama yang membahas tentang “cidera janji” (wanprestasi) berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999. Permohonan baru tersebut diregister dengan nomor perkara: 2/PUU-XIX/2021 dan dibacakan putusannya tanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena putusan tersebut berkaitan dengan substansi penulisan ini, maka akan kami bahas pula dalam pembahasan Sub Bab selanjutnya dalam penulisan ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PUU-XIX/2019 tanggal 31 Agustus 2021, menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Mahkamah Konstitusi melihat bahwa substansi pokok permasalahan antara perkara yang diajukan pada nomor register 02/PUU-XIX/2019 dengan nomor register 18/PUU-XVII/2019 adalah sama²⁴. Sehingga dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum pada perkara nomor 02/PUU-XIX/2019 harus selalu merujuk dan mempertimbangkan pula hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pula dalam menafsirkan pengertian wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 halaman 81 yang menyatakan:

“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 2/PUU-XIX/2021, diketahui bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi), didasarkan pada 2 (dua) cara, yaitu:

- (1) adanya kesepakatan atau debitur mengakui telah cidera janji (wanprestasi); dan
- (2) apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang adanya cidera janji (wanprestasi), maka yang menentukan adalah pengadilan negeri.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yaitu pada pokoknya bahwa penentuan “cidera janji” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “cidera janji” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 adalah inkonstitusional apabila dipahami bahwa penentuan cidera janji atau wanprestasi dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Dengan demikian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka pengertian “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 harus dimaknai dengan adanya pengakuan secara sukarela atau kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai adanya “cidera janji” atau

²⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hal. 77

wanprestasi. Apabila tidak ada pengakuan dari kesepakatan debitur dan kreditur mengenai keadaan “cidera janji” atau wanprestasi tersebut, maka harus diputuskan oleh pengadilan negeri apakah debitur benar-benar telah wanprestasi.

REFERENSI

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, 2000.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210510105604-17-244554/viral-tni-dikepung-debt-collector-boleh-sita-mobil-di-jalan>; diakses pada tanggal 26 mei 2021 pukul 10:15 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=gigxPgpFaD0>; diakses pada tanggal 26 mei 2021 pukul 10:15 WIB

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-11, 2019.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-41, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa, Cetakan-27, 2014

Competing interests.

No conflict of interest

Founding.

None

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The first author is a lecturer at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and the second author is a lecturer at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta